Volume 2, No.2 MAret (2023) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 208-212

Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

Yossie M. Y. Jacob¹, Bill Nope², Orpa Juliana Nubatonis³, Chatryen M. Dju Bire⁴

1,2,3,4Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia Email: 1 jacobyossie@gmail.com, 2 inter_bill@staf.undana.ac.id, 3 orpajnubatonis@gmail.com, ⁴chatryen94@gmail.com

Abstrak- Dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan undang-undangan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriakhi yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Permasalahan yang ditemukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat Desa Oelomin berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun solusi yang ditawarkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

Kata Kunci: Penghapusan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract-In order to prevent and overcome the occurrence of domestic violence, the Government has issued laws and regulations related to domestic violence, namely Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Based on this, it is necessary to increase knowledge and understanding of the public regarding this law. Domestic violence is an issue that has been centuries due to the concept of patriarchal culture which has now become a global issue. Domestic violence can actually make anyone in the family a victim. The problem found by the Community Service team is the lack of understanding of the Oelomin Village community regarding the application of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The solution offered in Community Service is to provide socialization on the Law on the Elimination of Domestic Violence (Law Number 23 of 2004) in Oelomin Village, Nekamese District, Kupang Regency.

Keywords: Elimination, Domestic Violence

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya memelibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasaan dalam rumah tangga adalah perempuan. Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriakhi yang kini sudah menjadi isu global. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat menjadikan siapapun dalam keluarga sebagai korban. Hal ini dapat terlihat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap suami, istri, anak kandung, anak asuh, kakek, nenek, dan pembantu rumah tangga. Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Volume 2, No.2 MAret (2023) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 208-212

Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan oleh Farha Ciciek (2003: 33), yakni:

- a) Masyarakat masih mendasarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
- Adanya kebiasaan mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada dibawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat diartikan bahwa di dalam rumah tangga istri sepenuhnya milik suami yang harus selalu berada dibawah kendali
- Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian, dalam kenyataannya belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

- a) Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain; larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat,
- b) kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang,
- c) kekerasan seksual, yakni meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menerapkan dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tuiuan tertentu.
- d) atau penelantaran rumah tangga.

Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu, dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian, adanya sanksi tersebut setidak-tidaknya dapat dilakukan bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan.

Menyimak maraknya peristiwa KDRT dalam masyarakat tidak bisa didiamkan begitu saja, perlu dilakukan tindakan. Akan tetapi ternyata mencegah dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT tidaklah sesederhana pengucapannya. Karena jujur saja berbicara mengenai KDRT

Volume 2, No.2 MAret (2023) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 208-212

tidaklah sebetulnya merupakan hal yang sensitif, sehingga mensosialisasikan serta melakukan penanganan terhadap KDRT akhirnya menjadi masalah tersendiri yang cukup kompleks dan rumit.

Akhirnya perlu ditengarai bahwa untuk merealisasikan penghapusan KDRT (mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT-Pasal 1 UU PKDRT) harus dilakukan usaha terpadu, saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM bagi Aparat Desa, Anggota BPD, dan masyarakat Desa Oelomin adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi, melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat desa, kondisi sosial masyarakat desa dan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa;
- 2) Musyawarah, melakukan musyawarah dan menggali informasi lebih dalam terkait konflik yang ada atau sering terjadi di dalam masyarakat desa Oelomin.

Materi yang diberikan pada kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di Desa Oelomin, adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Diskusi atau tanya jawab
- 3) Penandatanganan pakta integritas.

Peserta kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa Oelomin ini, antara lain:

a. Badan Permusyawaratan Desa = 5 orangKepala Desa = 1 orang b. c. Sekdes = 1 orang d. Aparat Desa lainnya = 10 orange. Masyarakat desa =48 orang Mahasiswa (fasilitator kegiatan) = 10 orang Total **= 75 orang**

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Persiapan

Beberapa persiapan dilakukan oleh Tim PKM bersama kepala Desa Oelomin. Kegiatan persiapan tersebut yakni: kepastian tentang waktu pelaksanaan kegiatan, tempat yang digunakan, undangan yang akan disebar kepada peserta, dan berbagai peralatan pendukung dan beberapa dokumen yang harus disiapkan pemerintah desa, seperti: identifikasi persoalan yang terjadi di desa, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, sejumlah pengaduan masyarakat yang diterima kepala desa, dan sejumlah hambatan yang dialami kepala desa.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melakukan berbagai koordinasi dan persiapan maka Tim PKM telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada Tanggal 02 September 2022 bertempat di Aula kantor Desa Oelomin. Kegiatan ini diawali dengan:

- 1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2. Diskusi atau tanya jawab

3. Penandatanganan pakta integritas.



Gambar 1. Penandatanganan pakta integritas

3.3. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan PKM yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2022 ini yaitu:

- Penandatanganan Pakta Integritas Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ditanda tangani oleh kepala desa, tokoh agaman, tokoh adat, tokoh masyarakat;
- b. Masyarakat Desa Oelomin memiliki pemahaman dan pengetahuan tambahan terkait Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Volume 2, No.2 MAret (2023) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 208-212

> c. Harapan agar ke depan tidak akan terjadi lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Oelomin.

4. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi simpulan pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah Masyarakat Desa Oelomin memilikii pemahaman dan pengetahuan tambahan terkait Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Oelomin.

REFERENCES

Lianawati, Ester, Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2009. Luhulima, Achie Sudiarti, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT.Alumni, Bandung, 2000.

Martha, Aroma Elmina, Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia, FH UII Pers, Yogyakarta, 2012.

Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan), Refika Aditama, Bandung, 2010.

Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.